

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan nasional di Indonesia ini menyebabkan adanya suatu peningkatan pembangunan dalam segala bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertanian dan keamanan. Sehingga peranan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, sudah pasti menuntut peningkatan pelayanan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan administrasi dan bentuk pemerintahan suatu negara tersebut. Hal ini, erat kaitannya untuk mewujudkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan yang baik menuju peradaban modern.

Peradaban modern diakui dapat menghantarkan manusia pada tingkat kesuksesan yang luar biasa. Dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang dapat menjadikan segala permasalahan menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi juga salah satu imbas dari beragamnya kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk memenuhinya. Kemajuan teknologi dapat dilihat dengan adanya industri yang semakin banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Di antara industri yang memproduksi bahan makanan, alat kosmetik, besi dan baja, kertas, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap industri yang akan beroperasi harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

Dengan demikian, untuk mengelola dengan tujuan menghasilkan sesuatu di perlukan hak atau surat izin khusus industri. Sebagai pelaksana kebijakan ekonomi pemerintah secara aktif dapat melakukan perubahan dalam bidang

kemajuan teknologi industri, untuk meningkatkan kesejahteraan materiil bagi manusia. Industri dalam melaksanakan penanaman modal sangat membutuhkan prosedur izin usaha industri. Sebagai contoh yang di angkat adalah prosedur izin usaha industri pabrik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.

Tetapi dalam prakteknya sebuah industri pabrik yang berjalan, tidak akan lepas dari limbah baik padat maupun cair yang jika tanpa olahan yang tepat maka akan berdampak buruk bagi masyarakat yang nantinya akan menyebabkan pencemaran di semua bidang. Dalam hal ini PT. Madu Baru adalah sebuah industri pengolahan tanaman tebu yang beroperasi di wilayah madukismo Bantul Yogyakarta juga tidak akan lepas dari hal-hal tersebut diatas. dimana PT. Madu Baru adalah sebuah perusahaan atau yang bergerak di bidang industri (*Das Sollen*), hasil yang diperoleh perusahaan adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk kelanjutan pembangunan perkembangan dan modernisasi zaman dan progres terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perindustrian (*Das Sein*).

Dalam prakteknya, kinerja PT. Madu Baru dalam pengolahan limbahnya sudah seharusnya mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi apakah masyarakat yang tinggal disekitar PT. Madu Baru dapat menerima metode pengolahan limbah yang diterapkan PT. Madu Baru.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan izin Pembuangan limbah cair pada PT. Madu baru di Kabupaten Bantul Yogyakarta?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh PT. Madu Baru dalam hal pembuangan limbah cair pabrik gula dalam pengolahan tanaman tebu pada PT. Madu Baru di Kabupaten Bantul Yogyakarta?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dalam penanggulangan Pencemaran Lingkungan di sekitar pabrik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha Pembuangan limbah cair pada PT. Madu Baru di Kabupaten Bantul Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan PT. Madu Baru dalam hal pembuangan limbah cair pabrik gula dalam pengolahan tanaman tebu pada PT. Madu Baru di Kabupaten Bantul Yogyakarta
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dalam penanggulangan Pencemaran Lingkungan di sekitar pabrik

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara, agar selalu peduli dengan kehidupan sosial masyarakat, terutama tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan izin usaha dan sekaligus sebagai tambahan bagi penulis dalam khazanah pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu yang penulis tekuni, yakni Ilmu Hukum Administrasi Negara.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan terhadap PT. Madu Baru di Kabupaten Bantul Yogyakarta khususnya dalam hal pelaksanaan izin usaha industri.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang usaha, terutama dalam masalah pelaksanaan perizinan